

Analisis Ekonomi Publik Menurut Perspektif Islam

Billi Jenawi, Devani Tarigan², Ahmad Wahyudi Zein^{3*}

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Alamat: Jl. IAIN No. 1 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20235.

Korespondensi penulis: ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id

Abstract. *In many developing countries today, the capitalist economic system still dominates. Not infrequently, this system causes various problems when applied in the governance of a country's economy. These problems generally arise because policies, regulations, and public financial management have not been directed at the principles of Islamic economics (sharia). In fact, the public economic system based on sharia provides guarantees for the fulfillment of state needs (income) and people's needs (expenditure). In addition, the rampant practice of misappropriation such as fraud and corruption has also caused the loss of public trust in public economic management. This condition contributes to the economic crisis and exacerbates the suffering of the people. Therefore, to solve these problems, the government needs to adopt a public economic concept based on Islamic values, because this system has been proven to be able to encourage justice and improve social welfare. This study uses a qualitative method with a literature study approach. The findings in the study indicate that there are various sources of income in the Islamic economy that can be utilized as public finances, such as Ghanimah, Fa'i, Jizyah, Kharaj, Waqf, Nawaib, Zakat, Infak, Sedekah, and 'Usr. Meanwhile, state expenditure is allocated to fulfill basic community needs, state defense and administration, education, social security, and development of infrastructure and public facilities.*

Keywords: Capitalism, Economic system, Public sector

Abstrak. Di banyak negara berkembang saat ini, sistem ekonomi kapitalis masih mendominasi. Tidak jarang, sistem ini menimbulkan berbagai persoalan ketika diterapkan dalam tata kelola perekonomian suatu negara. Permasalahan ini umumnya muncul karena kebijakan, regulasi, serta manajemen keuangan publik belum diarahkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam (syariah). Padahal, sistem ekonomi publik berbasis syariah memberikan jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan negara (pendapatan) dan kebutuhan rakyat (pengeluaran). Selain itu, maraknya praktik penyelewengan seperti penipuan dan korupsi turut menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan ekonomi publik. Kondisi ini berkontribusi pada krisis ekonomi dan memperparah penderitaan masyarakat. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut, pemerintah perlu mengadopsi konsep ekonomi publik yang berbasis pada nilai-nilai Islam, karena sistem ini terbukti mampu mendorong keadilan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai sumber pendapatan dalam ekonomi Islam yang dapat dimanfaatkan sebagai keuangan publik, seperti Ghanimah, Fa'i, Jizyah, Kharaj, Wakaf, Nawaib, Zakat, Infak, Sedekah, dan 'Usr. Sementara itu, pengeluaran negara dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pertahanan dan administrasi negara, pendidikan, keamanan sosial, serta pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum.

Kata kunci: Kapitalisme, Sistem ekonomi, Sektor publik

1. LATAR BELAKANG

Membahas ekonomi publik secara otomatis juga berarti membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara menyeluruh dalam suatu negara. Kehadiran suatu negara berawal dari sekumpulan individu (masyarakat) yang tinggal menetap dalam satu wilayah dan pada awalnya menjalankan sistem ekonomi tradisional masing-masing sebelum negara terbentuk. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem dan landasan prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan ekonomi publik yang berorientasi pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam membentuk Kota Madinah sebagai sebuah negara yang berpijak pada prinsip-prinsip syariah. Pembangunan Madinah dilakukan atas dasar wahyu Ilahi dan semangat yang bersumber dari al-Qur'an serta kepemimpinan beliau. Seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur berdasarkan nilai-nilai Qur'ani seperti keadilan, kesetaraan, ukhuwah (persaudaraan), dan kebebasan. Sistem ekonomi negara mulai dirancang setelah tercapainya stabilitas dalam bidang politik, sosial, serta pertahanan dan keamanan.

Seiring perkembangan zaman, makna ekonomi publik mulai menjauh dari prinsip-prinsip syariah, terutama pascaruntuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah pada 1922. Pengaruh budaya Barat merambah berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan keuangan. Dalam konteks ini, kondisi ekonomi menjadi indikator penting kesejahteraan masyarakat. Suatu negara dianggap sejahtera jika sistem ekonominya mampu mencukupi kebutuhan rakyat, dan sebaliknya dinilai gagal jika banyak warganya hidup dalam kemiskinan dan pengangguran.

Dengan berubahnya zaman, ekonomi publik mulai menjauh dari nilai-nilai syariah, khususnya setelah kejatuhan Kekhalifahan Utsmaniyah pada tahun 1922. Sejak saat itu, berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi dan keuangan, mulai dipengaruhi oleh budaya Barat. Dalam hal ini, kondisi ekonomi menjadi tolak ukur penting kesejahteraan rakyat. Suatu negara dikatakan makmur bila mampu memenuhi kebutuhan warganya, dan dianggap gagal bila masih banyak masyarakat hidup miskin dan menganggur.

2. KAJIAN TEORITIS

Ekonomi Publik

Istilah "Ekonomi Publik" terdiri dari dua kata, yaitu ekonomi dan publik. Ekonomi merujuk pada aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, publik mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan umum atau kebutuhan hidup banyak orang. Ekonomi Publik, atau yang sering disebut sebagai Ilmu Ekonomi Publik, merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang membahas persoalan-persoalan ekonomi yang berkaitan dengan masyarakat luas dan peran negara, seperti kebijakan pajak dan subsidi, regulasi dan deregulasi, privatisasi dan nasionalisasi, jaminan sosial, ketahanan pangan, kebijakan teknologi, sektor pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, serta berbagai bidang lainnya.

Ekonomi Publik, atau dikenal juga sebagai Ilmu Keuangan Negara, adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari peran pemerintah dalam sistem perekonomian serta bagaimana kebijakan fiskal yang diterapkan memengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Pemerintah memegang peran penting dalam memastikan tercapainya kesejahteraan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat seharusnya mampu memperbaiki perilaku ekonomi masyarakat yang dapat menghambat tercapainya efisiensi dalam distribusi dan pemanfaatan sumber daya.

Dengan demikian, Ekonomi Publik dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mengkaji persoalan-persoalan ekonomi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dalam suatu negara. Kajian ini mencakup berbagai aspek seperti layanan kesehatan, pendidikan, pertahanan, kebijakan teknologi, pajak dan subsidi, ketahanan pangan, jaminan sosial, serta dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peranan penting yang meliputi fungsi alokasi sumber daya, fungsi distribusi kesejahteraan, dan fungsi stabilisasi ekonomi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh

Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern, perspektif diartikan sebagai sudut pandang individu dalam membentuk opini dan keyakinan terhadap suatu hal. Perspektif juga dikenal sebagai sudut pandang atau *point of view*. Sumaatmadja dan Winardit (1999) mendefinisikan perspektif sebagai “cara seseorang memandang dan bersikap terhadap suatu peristiwa atau permasalahan.” Sementara itu, menurut Suhanadji dan Waspada TS (2004), perspektif merupakan “pandangan atau wawasan yang digunakan untuk memahami dunia dari berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, dan budaya.”

Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan suatu sistem keilmuan yang membahas berbagai persoalan ekonomi, mirip dengan pendekatan ekonomi konvensional. Perbedaannya terletak pada dasar yang digunakan, di mana nilai-nilai Islam menjadi pijakan utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Beberapa pakar mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam upayanya memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang terbatas, namun tetap berada dalam bingkai syariah. Meski demikian, definisi ini memiliki kelemahan, karena dapat menghasilkan konsep yang kurang universal dan tidak sepenuhnya sesuai dengan konteks yang lebih luas. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan

untuk menerima suatu keputusan secara apriori—sebagai benar atau salah tanpa ruang untuk kajian yang lebih terbuka.

Menurut Muhammad Abdul Manan, Ekonomi Islam merupakan cabang ilmu yang mempelajari persoalan-persoalan ekonomi dalam kehidupan masyarakat, yang berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam. Sementara itu, M. Umer Chapra menjelaskan bahwa Ekonomi Islam adalah ilmu yang bertujuan membantu manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya yang terbatas, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode kualitatif dipilih karena mampu menghasilkan data deskriptif, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, yang kemudian dianalisis untuk mendukung hasil penelitian. Pendekatan ini juga dinilai efektif dalam menjaga keaslian dan karakteristik data secara mendalam. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an dan Hadis, sementara data sekunder berasal dari berbagai literatur ilmiah seperti jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan dalam bidang Ekonomi Publik memiliki peran penting bagi pemerintah. Ekonomi Publik sendiri membahas bagaimana suatu negara mengatur penerimaan dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika pengelolaan APBN tidak dilakukan dengan baik atau tidak ditangani oleh orang yang kompeten, maka hal tersebut dapat membawa kerusakan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallaallahu 'Alaihi Wasallam: "Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya." (HR. Al-Bukhari).

"Berikut ini merupakan sumber-sumber penerimaan negara dalam sistem ekonomi Islam":

Ghanimah/Anfal

Ghanimah adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh yang kalah dalam pertempuran. Harta ini bisa berupa unta, kuda, senjata, perbekalan perang, dan sebagainya, yang menandai berakhirnya suatu konflik bersenjata. Pembagian ghanimah sebagai salah satu sumber pendapatan negara telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surat Al-Anfal ayat 41. Ghanimah hanya sah diperoleh

melalui peperangan secara langsung (kekerasan fisik); jika tidak melalui pertempuran, maka harta tersebut tidak dikategorikan sebagai ghanimah. Ghanimah bukan merupakan sumber pendapatan negara yang tetap atau rutin, dan hanya diambil dari pihak kafir harbi (non-Muslim yang memusuhi Islam). Dalam pembagiannya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Anfal ayat 41, seperlima dari harta tersebut diberikan kepada Allah, Rasulullah, kerabat Rasul, anak-anak yatim, dan orang-orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil).

Fa'i

Fa'i merupakan jenis harta atau pajak yang diterima oleh negara Islam dari non-Muslim (kafir dzimmi) yang tinggal di wilayah kekuasaan Islam. Berbeda dengan ghanimah yang diperoleh melalui peperangan, fa'i didapatkan tanpa melalui konflik bersenjata baik melalui perjanjian damai maupun setelah peperangan berakhir secara damai. Harta ini menjadi salah satu sumber pendapatan bagi negara Islam. Fa'i terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah jizyah, yaitu pajak sebagai bentuk perlindungan yang dibayarkan oleh non-Muslim kepada pemerintah Islam.

Jizyah

Jizyah merupakan pajak yang dikenakan kepada non-Muslim (kafir dzimmi) yang tinggal di wilayah negara Islam. Pajak ini menjadi salah satu sumber pemasukan negara yang digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Jizyah juga dapat dipahami sebagai bentuk kontribusi atas perlindungan yang diberikan kepada mereka oleh negara Islam. Sebagai imbalannya, kaum dzimmi memperoleh jaminan keamanan, perlindungan sosial, dan dibebaskan dari kewajiban mengikuti dinas militer. Pengenaan jizyah ini juga memberikan mereka kebebasan dalam menjalankan ajaran agama masing-masing.

Kharaj

Kharaj berasal dari bahasa Arab "Kharaja-Yakhruju" yang berarti "keluar." Dalam konteks ini, kharaj merujuk pada pajak tanah yang dibebankan kepada non-Muslim (kafir dzimmi) yang tinggal di wilayah kekuasaan Islam. Pajak ini diserahkan kepada pemerintahan Islam dan menjadi salah satu sumber pemasukan negara. Dana yang diperoleh dari kharaj digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam membantu kaum fakir, miskin, dan para janda.

Nawaib

Nawaib merupakan bentuk infak atau kontribusi wajib yang dikenakan kepada kaum Muslim yang kaya dan memiliki kelebihan harta di suatu negara. Tujuannya adalah untuk membantu keuangan negara, khususnya ketika negara mengalami defisit anggaran atau kekosongan kas dalam situasi darurat. Salah satu contoh penerapan nawaib terjadi pada masa Perang Tabuk, di mana kaum Muslimin diminta berinfak demi mendukung kebutuhan negara.

Wakaf

Wakaf berasal dari kata dalam bahasa Arab “*waqafa–yaqifu*” yang berarti berhenti. Dalam konteks ini, wakaf merujuk pada penyerahan harta dari seorang Muslim yang memiliki kelebihan kekayaan dengan sifat harta yang tahan lama kepada pengelola wakaf (nadzir), baik perorangan maupun lembaga. Wakaf menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh wakaf yang terkenal dan masih bermanfaat hingga kini antara lain adalah tanah Khaibar yang diwakafkan oleh Umar bin Khattab Radhiyallahu ‘Anhu, serta wakaf sumur oleh Utsman bin ‘Affan Radhiyallahu ‘Anhu, yang airnya masih digunakan hingga saat ini.

Zakat

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan menempati posisi ketiga setelah Syahadat dan Shalat, kemudian diikuti oleh Puasa dan Haji bagi yang mampu. Para ulama sepakat bahwa zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, dengan syarat tertentu seperti mencapai nisab dan haul, serta disertai niat untuk membersihkan harta. Dalam ajaran Islam, zakat berperan penting dalam pemerataan pendapatan guna mencegah terjadinya kesenjangan sosial antara golongan kaya dan miskin. Penyaluran zakat pun tidak diberikan secara sembarangan, melainkan hanya kepada kelompok-kelompok yang berhak menerimanya (mustahik), sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Mereka adalah: fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak, orang berutang, untuk perjuangan di jalan Allah, dan musafir yang kehabisan bekal.

Infak

Infak berasal dari bahasa Arab *nafaqa–yunfiqū*, yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Infak merupakan pemberian harta oleh seorang Muslim kepada pihak yang membutuhkan sebagai bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah. Selain menjadi

amalan pribadi, infak juga dapat menjadi salah satu sumber pemasukan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedekah

Sedekah merupakan bentuk ibadah yang dilakukan dengan memberikan harta, baik berupa materi maupun non-materi, oleh seorang Muslim kepada mereka yang membutuhkan sebagai wujud mendekatkan diri kepada Allah. Selain sebagai amal pribadi, sedekah juga berperan sebagai salah satu sumber pemasukan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Usra atau Sepersepuluh

Menurut para ahli fikih, ‘Usr terbagi menjadi dua jenis. Pertama, adalah zakat hasil pertanian atau perkebunan yang wajib dibayarkan oleh seorang Muslim ketika lahan yang dimilikinya diairi secara alami oleh air hujan. Kedua, adalah pungutan sepersepuluh dari nilai barang dagangan milik pedagang non-Muslim yang melintasi perbatasan wilayah negara Islam saat membawa barang-barang untuk diperdagangkan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam pandangan ekonomi Islam, ekonomi publik mencakup berbagai sumber pemasukan dan pengeluaran negara. Sumber-sumber penerimaan negara dalam sistem ekonomi Islam meliputi: 1) Ghanimah, 2) Fa’i, 3) Jizyah, 4) Kharaj, 5) Khumus, 6) Nawaib, 7) Zakat, 8) Infak, 9) Sedekah, 10) ‘Usr, dan 11) Wakaf. Sementara itu, alokasi belanja negara dalam ekonomi Islam diarahkan pada beberapa hal, yaitu: 1) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, 2) Pertahanan negara, 3) Administrasi pemerintahan, 4) Keamanan sosial, 5) Dana pensiun dan bantuan sosial, 6) Pendidikan dan riset, serta 7) Pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum.

DAFTAR REFERENSI

- Arfah, T., Suhendra, M. E., & Rijal, M. (2020). Keuangan publik dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Islamila*, 3(2).
- Karim, A. A. (2006). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khusaini, M. (2019). *Ekonomi publik*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Manan, M. A. (1980). *Islamic economics: Theory and practice*. India: Idarah Adabiyah.

- Mangkoesoebroto, G. (2012). *Ekonomi publik* (Ed. 3, Cet. 15). Yogyakarta: BPFE.
- Moleong, L. J. (2008). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam). (2011). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suhanadji, & Waspada, T. S. (2004). *Administrasi pemerintahan desa*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumaatmadja, N., & Winardit, S. (1999). *Perspektif global*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Wahyuningsih, T. (2020). *Ekonomi publik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Yovanda, Y. R. (2021, July 16). BPS: Maret 2021, jumlah penduduk miskin tembus 27,54 juta. *Tribunnews.com*. <https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/07/16/bps-maret-2021-jumlah-penduduk-miskin-tembus-2754-juta>